

**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 73 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur;
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan perindustrian dan perdagangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan program kerja, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang industri, perdagangan, metrologi dan pengelolaan pasar sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang industri, perdagangan, metrologi dan pengelolaan pasar;

- c. pemberian dukungan dan bimbingan di bidang industri, perdagangan, metrologi dan pengelolaan pasar sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang industri, perdagangan, metrologi dan pengelolaan pasar;
- e. pemberian perizinan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh bupati dan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pengawasan melekat terhadap bawahan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - 2. Subbag Keuangan
 - 3. Subbag Perencanaan
 - c. Bidang Industri terdiri dari :
 - 1. Seksi Industri Logam, Kimia dan Bahan Bangunan
 - 2. Seksi Industri Sandang, Kulit, Kerajinan dan Aneka
 - 3. Seksi Industri Pangan
 - d. Bidang Bina Usaha Perdagangan terdiri dari :
 - 1. Seksi Perlindungan Konsumen
 - 2. Seksi Bina Usaha Perdagangan
 - 3. Seksi Promosi dan Kerja sama Perdagangan
 - e. Bidang Metrologi terdiri dari :
 - 1. Seksi Standarisasi Alat
 - 2. Seksi Penyuluhan Metrologi
 - 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi
 - f. Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendapatan
 - 2. Seksi Sarana dan Fasilitas Pasar
 - 3. Seksi Pembinaan dan Keamanan Pedagang Pasar
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas menyusun program kerja dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang industri, perdagangan, metrologi dan pengelolaan pasar sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang industri, perdagangan, metrologi dan pengelolaan pasar;
- c. pemberian dukungan dan bimbingan di bidang industri, perdagangan, metrologi dan pengelolaan pasar sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang industri, perdagangan, metrologi dan pengelolaan pasar;
- e. pemberian perizinan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh bupati dan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pengawasan melekat terhadap bawahan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan di bidang kepegawaian, keuangan dan perencanaan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
- b. perencanaan operasional kendaraan dinas;
- c. pengelolaan umum dan rumah tangga, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan standar pelayanan minimal;
- e. pengelolaan urusan administrasi kepegawaiaan;
- f. pengelolaan administrasi keuangan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan program kerja;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengelola urusan administrasi rumah tangga dan perlengkapan serta melaksanakan penyusunan kebutuhan dan pengembangan pegawai.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan penyiapan administrasi kepegawaiaan;
- b. pelaksanaan ketatalaksanaan, ketatausahaan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaiaan;
- d. pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- e. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- f. pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang industri, perdagangan, metrologi dan pengelolaan pasar;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan penyiapan bahan kegiatan dinas;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- d. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;
- f. penyusunan dan penyampaian laporan semesteran dan akhir tahun;
- g. pengadministrasian dan pembayaran gaji pegawai;
- h. penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran retribusi dan/atau lain-lain pendapatan yang sah;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program, monitoring dan evaluasi.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan penyiapan bahan program kegiatan;
- b. penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA);
- c. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- d. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- e. penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP);
- f. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
- g. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- h. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Ketiga
Bidang Industri**

Pasal 16

- (1) Bidang Industri dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menumbuhkembangkan dan perencanaan operasional industri dengan memanfaatkan sumber daya alam dan potensi yang ada, sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing dipasar global dan tidak merusak lingkungan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Bidang Industri menyelenggarakan fungsi :

- a. pengawasan dalam pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan operasional di bidang industri;
- b. perencanaan operasional di bidang industri yang selaras dengan kebijakan industri nasional;
- c. pelaksanaan bimbingan manajemen dan teknis guna meningkatkan mutu dan produk yang dihasilkan;
- d. pemberian rekomendasi bagi izin industri;
- e. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang industri;
- f. pelaksanaan fasilitasi kerjasama antar dunia usaha di bidang industri;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

- (1) Seksi Industri Logam, Kimia dan Bahan Bangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Industri Logam, Kimia dan Bahan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan industri logam, kimia dan bahan bangunan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Seksi Industri Logam, Kimia dan Bahan Bangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengolahan data dalam rangka penyusunan program;
- b. pelaksanaan bimbingan manajemen dan keterampilan teknis guna meningkatkan mutu dan produk sesuai standarisasi yang telah ditetapkan;
- c. penyiapan bahan penyusunan prosedur tetap pengajuan izin industri;
- d. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan penggunaan produksi bersih;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan kerja sama dunia usaha terhadap kelancaran pengadaan bahan baku, bahan penolong peralatan dan modal;
- f. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan tentang pencegahan dan pengendalian pencemaran industri;
- g. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

- (1) Seksi Industri Sandang, Kulit, Kerajinan dan Aneka dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Industri Sandang, Kulit, Kerajinan dan Aneka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan industri pangan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Seksi Industri Sandang, Kulit, Kerajinan dan Aneka menyelenggarakan fungsi :

- a. pengolahan data dalam rangka penyusunan program;
- b. pelaksanaan bimbingan manajemen dan keterampilan teknis guna meningkatkan mutu dan produk sesuai standarisasi yang telah ditetapkan;
- c. penyiapan bahan penyusunan prosedur tetap pengajuan izin industri;
- d. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan penggunaan produksi bersih;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama dunia usaha terhadap kelancaran bahan baku, bahan penolong, peralatan dan modal;
- f. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan tentang pencegahan dan pengendalian pencemaran industri;
- g. pelaksanaan bimbingan penyuluhan tentang hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

- (1) Seksi Industri Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Industri Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan industri pangan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Seksi Industri Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengolahan data dalam rangka penyusunan program;
- b. pelaksanaan bimbingan manajemen dan keterampilan teknis guna meningkatkan mutu dan produk sesuai standarisasi yang telah ditetapkan;
- c. penyiapan bahan penyusunan prosedur tetap pengajuan izin industri;
- d. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan penggunaan produksi bersih;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama dunia usaha terhadap kelancaran pengadaan bahan baku, bahan penolong, peralatan dan modal;
- f. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan tentang pencegahan dan pengendalian pencemaran industri;
- g. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan tentang hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat Bidang Bina Usaha Perdagangan

Pasal 24

- (1) Bidang Bina Usaha Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Bina Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menumbuhkembangkan usaha perdagangan sehingga dapat bersaing di pasar global serta menjaga tersedianya distribusi barang dan jasa.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Bidang Bina Usaha Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengawasan dalam pengolahan data dalam rangka perencanaan program di bidang perdagangan;
- b. perencanaan operasional kerja dibidang perdagangan yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
- c. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan bahan olah komoditas ekspor;
- d. pelaksanaan promosi produk/komoditas perdagangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan kerja sama di bidang perdagangan;
- f. peningkatan kemampuan dan keterampilan pengusaha terutama pengusaha kecil dalam melakukan usaha perdagangan;
- g. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dalam angka pengembangan pasar;
- h. penyiapan bahan penyusunan bahan prosedur tetap pengajuan izin usaha perdagangan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

- (1) Seksi Perlindungan Konsumen dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan perlindungan konsumen

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Seksi Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi :

- a. pengolahan data potensi perdagangan;
- b. pelaksanaan penyuluhan tentang perlindungan konsumen melalui penyebaran leaflet, brosur, media cetak dan elektronik;
- c. pelaksanaan bimbingan di bidang perlindungan konsumen meliputi penyelenggaraan penataran, kerjasama antar lembaga terkait, penerimaan pengaduan serta penyelesaian masalah yang ada;
- d. pemberian informasi harga barang kebutuhan pokok dan strategis kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik;
- e. pelaksanaan distribusi dan penyaluran barang dan jasa;
- f. pelaksanaan kerjasama dengan instansi lain dalam bidang perdagangan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 28

- (1) Seksi Bina Usaha Perdagangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Bina Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan usaha perdagangan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Seksi Bina Usaha Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengolahan data dalam rangka penyusunan program usaha perdagangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan prosedur tetap pengajuan izin usaha perdagangan;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama usaha di bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan distribusi dan penyaluran pupuk bersubsidi;
- e. penghimpunan data dan pelaporan perkembangan harga pasar;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 30

- (1) Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mempromosikan dan melakukan kerjasama terhadap produk/komoditas perdagangan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengolahan data potensi perdagangan;
- b. pelaksanaan promosi produk/komoditas baik di dalam maupun di luar daerah;
- c. pelaksanaan fasilitasi kerja sama antara produsen dan konsumen melalui pasar lelang baik di dalam maupun diluar daerah;
- d. pelaksanaan kerjasama dengan instansi lain dalam bidang perdagangan;
- e. pelaksanaan pembuatan leaflet dan brosur berbagai produk/komoditi dalam rangka promosi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima Bidang Metrologi

Pasal 32

- (1) Bidang Metrologi dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Metrologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan pengendalian serta pengembangan metrologi legal.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Bidang Metrologi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan satuan Sistem Internasional (SI);
- b. pelaksanaan pengawasan alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan satuan Sistem Internasional (SI) serta penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal;
- c. pelaksanaan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium;

- d. pelaksanaan ujian alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik;
- e. pelaksanaan tera dan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 34

- (1) Seksi Standarisasi Alat dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Standarisasi Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan standarisasi alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan satuan Sistem Internasional (SI).

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Seksi Standarisasi Alat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan dan pendataan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan satuan Sistem Internasional (SI) hasil evaluasi dan pengamatan di lapangan;
- b. pelaksanaan persiapan bahan penyusunan prosedur tetap standarisasi alat;
- c. pelaksanaan kerja sama di bidang metrologi legal dengan unit pelaksana tugas teknis di bidang metrologi;
- d. pelaksanaan standarisasi alat :
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil standarisasi alat;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 36

- (1) Seksi Penyuluhan Metrologi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penyuluhan Metrologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan kepada dunia usaha tentang metrologi ilegal.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Seksi Penyuluhan Metrologi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan kegiatan dan pengolahan data dalam rangka penyuluhan;
- b. pelaksanaan kerjasama di bidang metrologi legal;
- c. pelaksanaan persiapan bahan penyusunan prosedur tetap penyuluhan;
- d. pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan satuan Sistem Internasional (SI);
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 38

- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap metrologi legal.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Seksi Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengolahan data dalam rangka penyusunan kegiatan monitoring terhadap alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan satuan Sistem Internasional (SI);
- b. pelaksanaan kerjasama di bidang metrologi legal;
- c. pelaksanaan persiapan bahan dan alat untuk monitoring metrologi legal;
- d. pelaksanaan monitoring dan pengamatan di lapangan terhadap alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan satuan Sistem Internasional (SI);
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil monitoring dan pengamatan di lapangan ;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam Bidang Pengelolaan Pasar

Pasal 40

- (1) Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pengelolaan pendapatan, sarana dan fasilitas pasar dan pembinaan pedagang pasar.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Bidang Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan operasional pengelolaan pendapatan, sarana dan prasarana fasilitas pasar, keamanan, ketertiban dan pengawasan pasar;
- b. pelaksanaan pendataan jumlah pedagang pasar dan Pedagang Kaki Lima (PKL);
- c. pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dan Pedagang Kaki Lima (PKL) serta pendapatan lainnya yang sah;
- d. pelaksanaan pembukuan penerimaan retribusi pasar dan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pendapatan lainnya yang sah;
- e. pelaksanaan penelitian dan evaluasi tata cara dan teknik pemungutan retribusi dalam rangka peningkatan pelayanan dan penggalan potensi pedagang pasar dan Pedagang Kaki Lima (PKL);
- f. pelaksanaan prosedur tetap pengajuan izin tempat berjualan bagi pedagang pasar dan Pedagang Kaki Lima (PKL);
- g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana fasilitas pasar, ketertiban serta pengawasan pasar;
- h. pelaksanaan tindakan yang bersifat preventif dan represif dalam rangka keamanan dan ketertiban dilingkungan pasar;
- i. pelaksanaan penyegelan dan pembukuan kembali rumah toko/toko/kios/los pasar;

- j. pelaksanaan upaya peningkatan keamanan pasar dan Pedagang Kaki Lima (PKL), kewaspadaan terhadap kerawanan pencurian maupun bahaya kebakaran di lingkungan pasar;
- k. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pengelolaan pasar;
- l. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan pasar;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 42

- (1) Seksi Pendapatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menghimpun sumber-sumber pendapatan dan realisasi pendapatan pasar.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Seksi Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka perencanaan kegiatan pendapatan pedagang pasar dan Pedagang Kaki Lima (PKL) serta potensi retribusi pasar, Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pendapatan pasar lainnya yang sah;
- b. pelaksanaan survey pendataan pedagang pasar dan pedagang Kaki Lima (PKL);
- c. pelaksanaan analisa pendataan jenis barang dagangan dan pengelompokan pedagang pasar;
- d. pelaksanaan prosedur tetap pengajuan izin tempat berjualan bagi pedagang pasar dan Pedagang Kaki Lima (PKL);
- e. pelaksanaan pemungutan retribusi sesuai daftar pedagang dan Pedagang Kaki Lima (PKL);
- f. pelaksanaan penerimaan retribusi pasar dan Pedagang Kaki Lima (PKL) serta pendapatan pasar lainnya yang sah;
- g. penyeteroran penerimaan retribusi pasar dan Pedagang Kaki Lima (PKL) serta pendapatan pasar lainnya yang sah;
- h. pelaksanaan pengeluaran karcis dan formulir-formulir untuk pemungutan retribusi dan surat tagihan;
- i. penyiapan bahan penelitian dan evaluasi tata cara dan teknik pemungutan retribusi dalam rangka peningkatan pelayanan dan penggalian potensi pendapatan pasar/ Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pendapatan pasar lainnya yang sah;
- j. penyiapan dan pengumpulan bahan data potensi retribusi pasar/ Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pendapatan pasar lainnya yang sah;
- k. penyusunan buku induk penyewa atau pelanggan rumah toko/toko/kios/los serta menghimpun semua bukti atau dokumen yang ada;
- l. pelaksanaan bimbingan dan evaluasi terhadap koordinator pelaksana pasar daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas seksi pendapatan;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 44

- (1) Seksi Sarana dan Fasilitas Pasar dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Sarana dan Fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang Sarana dan Prasarana Pasar.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Seksi Sarana dan Fasilitas Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan pengadaan sarana dan fasilitas pasar;
- b. pelaksanaan pengadaan sarana dan fasilitas pasar;
- c. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga lain dalam pengadaan sarana dan fasilitas pasar;
- d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan fasilitas pasar;
- e. pelaksanaan inventarisasi sarana dan fasilitas pasar;
- f. pelaksanaan evaluasi terhadap kemungkinan perubahan bentuk bangunan dan peruntukan tempat dan/atau dibuatnya bangunan baru oleh para pedagang/pemegang hak pakai bngunan di pasar tanpa melalui prosedur yang berlaku;
- g. pembuatan laporan keadaan fisik sarana dan fasilitas pasar;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 46

- (1) Seksi Pembinaan dan Keamanan Pedagang Pasar dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pembinaan dan Keamanan Pedagang Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pembimbingan pedagang pasar, dan urusan bimbingan keamanan dan ketertiban pasar.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Seksi Pembinaan dan Keamanan Pedagang Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan dan pembimbingan pengadaan pasar, keamanan dan ketertiban pasar;
- b. pelaksanaan bimbingan pedagang pasar, keamanan dan ketertiban pasar dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban pasar;
- c. pelaksanaan administrasi identitas pedagang pasar;
- d. pelaksanaan bimbingan perkumpulan/ paguyuban pedagang pasar;
- e. pelaksanaan fasilitas permodalan pedagang pasar;
- f. pelaksanaan bimbingan Pedagang Kaki Lima (PKL) di lingkungan pasar;
- g. pelaksanaan bimbingan keterampilan petugas keamanan pasar dalam pencegahan timbulnya bahaya kebakaran dan bahaya lain yang mengganggu kegiatan perpasaran;
- h. pelaksana kerja sama dengan instansi/lembaga lain dalam rangka keamanan dan ketertiban pasar;
- i. pengumpulan, pencatatan dan analisa peristiwa-peristiwa dan atau laporan yang menyangkut masalah ketertiban dan keamanan pasar;
- j. pelaporan kegiatan pembimbingan pedagang pasar, keamanan dan ketertiban pasar;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 48

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dinas di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Pembentukan organisasi dan tata kerja serta uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 49

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 51

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2016


**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

PUJI RIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR : 73

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

CHUSNUNIA